



Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online
(Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)

Abstract

Akad Salam in Lazada there is no face-to face between buyers and sellers, but the actors are confronted in the Internet network. Traders are conventional to switch to the Online system, is one way to facilitate the path of buy and sell transactions where the actors are far apart from the place and it is not possible to attend in a single event. As happened in Lazada, products are applied through the Internet so that prospective buyers who are interested in the products can be seen directly on the Internet. Analysis Application Akad salam with online system can be concluded that the online greeting agreement is allowed as long as it does not contain elements that can damage it such as RIBA, immorality, fraud, cheating, and the like and fulfill the pillars and conditions in buying and selling. Akad Salam with an online system done by Lazada not meet the agreement in Islamic sharia. Based on the conclusion, it is advisable for consumers of online greeting agreement should request clear information about the product or item sold before making a transaction with the seller. Always be cautious in transacting, because the responsibility in the end is in the hands of someone who does the transaction.

Abstrak

Akad salam dalam Lazada tidak ada tatap muka di antara pembeli dan penjual, namun pelaku akad dipertemukan dalam jaringan internet. Pedagang secara konvensional beralih ke sistem Online, merupakan salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli di mana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majlis. Seperti yang terjadi di Lazada, produk-produk diaplikasikan melalui internet sehingga calon pembeli yang tertarik dengan produk-produknya secara langsung dapat di lihat di internet. Analisis Aplikasi akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan Lazada belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam.

Trisna Taufik Darmawansyah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Gunung Djati Bandung
E-Mail:
trisnataufik@uinsgd.ac.id

Miko Polindi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Syari'ah Nahdlatul Ulama
(STIESNU) Bengkulu
E-mail:
miko.polindi@stiesnubengkulu.ac.id



Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi konsumen akad salam secara online hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual. Selalu berhati – hati dalam bertransaksi, karena tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut.

Kata Kunci:

Akad As – Salam, Abu Hanifah, E-commerce.

PENDAHULUAN

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem online. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para cyber dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya.

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang di kenal dengan istilah electronic commerce yaitu satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengaktifkan waktu sehingga

seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui email maupun melalui cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti yang ada pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam satu transaksi jual beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan

hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan.

Penelitian yang membahas jual beli yang barangnya belum ada waktu akad yaitu karya Hidayatul Jannah yang berjudul “Studi Komparatif Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Istisna’ Pada akuntansi Syari’ah”. Penulis membahas tentang konsep jual beli as- salam secara online, konsep jual beli istisna’ pada akuntansi syari’ah. Dalam hal ini penelitian yang mengangkat tema tentang jual beli online cukup populer “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pand’s Collection Pandanaran” oleh Biuty Wulan Octavia. Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada dalam internet khususnya dalam busana muslim.

LANDASAN TEORITIS

a) Pengertian Akad As-Salam Dalam Pandangan Islam

Kata “*salaf*” sama dengan “*salam*” baik secara *wazan* (timbangan kata)

maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata salam merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan kata salaf merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.¹ Ulama Syafi’yah dan Hanabilah mendefinisikan *Akad salam* sebagai berikut : *akad* yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.²

Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan suatu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam al – Qur’an, al – Hadis ataupun *ijma*. Adapun landasan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَّيْنْتُمْ بَدِّينَ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ ...

¹ M. bin I. A.-Am. ASH-Shan’ani. 2007. *Subulus Sal’am - Syarah Bulugul aram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah.

² N. Haroen. 2000. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu’amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... “ (al – Baqarah : 282).³

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai’ as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya” lalu membaca ayat di atas.⁴ Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah – buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata,

فَأَيْسَلِفُ كَيْلِ

“Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”⁵

Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnul Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam

transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijualbelikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu takaran atau ukuran. Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang, maka penulis dalam kitab Fath Al-Bari mengatakan bahwa barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Baththal, dan ia menganggap sebagai bagian dari *ijma’* ulama.

Penulis juga mengatakan, "Atau diukur dengan *dzira’* (hasta)", karena ukuran dengan kadar jumlah dan *dzira’* berkesesuaian dalam timbangan dan takaran, yakni yang jelas dapat menghilangkan ketidakjelasan pada kadar atau ukuran barang. Mereka juga sepakat pada penentuan syarat kejelasan takaran pada barang yang dapat ditakar, seperti *sha’* bagi penduduk Hijaz, *Qafiz* bagi penduduk Irak, dan *Irdab* bagi penduduk Mesir. Bila bentuk takaran disebutkan secara mutlak, maka pengertiannya beralih kepada bentuk umum akad salam. Mereka juga sepakat harus diketahui sifat barang

³ D. A. R. Indonesia. 1995 “*Al-Quran dan Terjemahan*.” Edisi Revisi, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

⁴ M. S. Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

⁵ M. Al-Bukhari.1987. *Sahih al-Bukhari*. Hamdaan Publications.

yang dipesan, sehingga dapat membedakan antara barang tersebut dengan barang yang lain.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan salam, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan salam secara kontan.[1]

Bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya: (1) Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf. (2) Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad. Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.⁶

Jual beli ini memiliki lima rukun yaitu :

⁶ K. Syamhudi, 2011. "JUAL BELI SALAM DAN SYARATNYA," <http://almanhaj.or.id>.

1. Pembeli (*Muslim*)
2. Penjual (*Muslim Ilaih*)
3. Modal atau Harga (*ra's- al-mal al-salam*)
4. Barang (*Muslim fihi*)
5. Ucapan (*Sighat*)⁷

Dalam jual beli salam *ra's- al-mal al-salam* diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus jelas jenis dan kadar jumlahnya
2. Pembayaran harganya harus di serahkan penuh atau semuanya pada saat akad di majelis akad
3. Tidak boleh terjadi kecurangan harga

Sedangkan dalam masalah *muslim fihi* diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus sesuatu yang bias di timbang (*makil*), di takar (*mawzun*), atau di hitung (*ma'dud*).
2. Harus jelas dan di tentukan jenisnya
3. Harus ada tempo yang jelas untuk penyerahan *muslim fihi* tersebut.⁸

b) E-Commerce

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan

⁷ W. M. Az-Zuhaili and A. H. Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Gema Insani, 2010.

⁸ Y. Janwar. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

computer sebagai perantara transaksi bisnis. e – commerce meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran Internet. Sebagai bagian dari bisnis, e – commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat website atau Internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e – Commerce mempunyai tujuan untuk menambah revenu dari perusahaan.⁹

Ada lima model bisnis yang diusung oleh pelaku bisnis e-commerce di Indonesia yaitu:

1. Classifieds/listing/iklan baris

Ini adalah model bisnis e-commerce paling sederhana, kriteria model bisnis ini: Website yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi Online. Penjual individual dapat menjual barang kapan saja, di mana saja secara gratis.

2. C2C (Customer to Customer)

Ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Kriteria model bisnis ini: Seluruh transaksi online

harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Bisa digunakan oleh penjual individual Kegiatan jual beli di website marketplace harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti layanan escrow atau rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke tangan pembeli.

3. Shopping mall

Model bisnis ini mirip sekali dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat.

4. Toko online B2C (Business to Consumer)

Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website (domain) sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli.

5. Toko online di media sosial

Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk

⁹ P. Timmers2000. *Electronic Commerce strategies & models for business to business trading*. John Wiley & Sons.

mempromosikan barang dagangan mereka.¹⁰

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu:

1. **Produk:** Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet
2. **Tempat menjual produk (a place to sell):** tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting.
3. **Cara menerima pesanan:** email, telephone, sms.
4. **Cara pembayaran:** Cash, cek, bank draft, kartu kredit, internet payment (misalnya paypal).
5. **Metode pengiriman:** pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau di download jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya software).
6. **Customer service:** email, formulir online, FAQ, telpon, chatting, dan lain-lain.¹¹

¹⁰ E. Lukman, "5 model bisnis e-commerce di Indonesia," 2014. [Online]. Available: <http://id.techinasia.com/5-model-bisnis-ecommerce-di-indonesia/>.

¹¹ T. Hidayat.2008. *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*. MediaKita.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.

METODE PENELITIAN

Data yang dihimpun Menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi Data tentang jual beli menggunakan sistem Online di Lazada dan Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem Online.

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi salam menggunakan fasilitas Online serta dokumen-dokumen dari internet. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka (literature buku) yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli Online yang ada pada Lazada serta konsep jual beli dalam pandangan Hukum Islam. Dengan menggunakan pola berfikir Induktif yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan- pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli online pada Lazada yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Sistem Online di Lazada

Tak dapat dipungkiri di zaman era postmodern ini banyak sekali toko online yang berkembang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang berkembang pesat dengan melihat hal itu, Lazada Indonesia berdiri pada tahun 2012 sampai sekarang ini berkembang dengan pesat. Ia merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara, terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, dan Lazada Filipina. Lazada Asia Tenggara merupakan anak cabang

dari perusahaan jaringan perusahaan internet Jerman, Rocket Internet Berlin Jerman Lazada Asia Tenggara. Rocket internet merupakan perusahaan online incubator yang sukses menciptakan perusahaan perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, TopTarif, eDarling.

Lazada merupakan toko online atau e-commerce retailer di Indonesia yang memberikan kemudahan untuk membeli segala produk yang bermacam - macam dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan dengan hanya mengakses di situs Lazada. Dengan fasilitas preorder, akan memiliki kemudahan mendapat barang - barang terbaru yang diinginkan. Dan juga ada diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada yaitu Lazada.co.id untuk kenyamanan para pembeli. Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman. Lazada.co.id adalah prioritas tertinggi bagi Lazada untuk

menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia.

Managing direktur Lazada Indonesia adalah Magnus Ekbohm. Ia saat ini sebagai CEO dan Co-Founder dari Lazada.co.id, perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia dan pasar online. Dia juga co-kepala peluncuran usaha dan direktur di Lazada Vietnam, yang dimiliki oleh Rocket Internet GmbH, salah satu perusahaan modal ventura terbesar dan paling sukses di dunia dan inkubator untuk secara online dan eCommerce perusahaan. Magnus pindah dari Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan dalam 2 tahun terakhir terfokus pada pasar Asia Tenggara di mana dia sekarang bertempat tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan saat ini Lazada Indonesia memiliki dua ratus karyawan. Lingkungan yang ingin dibentuk di Lazada adalah lingkungan kerja yang di mana setiap orangnya pekerja keras.¹²

Lazada dikelola oleh PT. Ecart Webportal Indonesia, sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta yang berlokasi di Menara Bidakara 1 Lt.16 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta Selatan, dan

alamat kantor operasionalnya berada di DKI Jakarta. Lazada.co.id tidak memiliki toko offline ataupun kantor cabang dan hanya dapat berbelanja melalui website Lazada di www.lazada.co.id. Dan bisa melalui Facebook resmi Lazada: <http://www.facebook.com/LazadaID>, dan twitter: <https://twitter.com/LazadaID>. Ia merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Jade 1362. GmbH dan co. Zweite Verwaltungs KG, sebuah perusahaan yang terdaftar di Jerman. Customer service bisa dihubungi di Telepon: 021-29490200. Senin – Jumat 09.00 – 21.00, Sabtu, Minggu dan hari libur 09.00 – 18.00. Pelanggan juga dapat mengikuti Twitter dan bergabung di halaman Facebook untuk mengikuti info dan berita terbaru dari Lazada.¹³

Kelebihan pelayanan Lazada antara lain:

- a) Menyediakan produk premium dengan sepuluh katagori: Elektronik, Telepon Seluler, Komputer, Perlengkapan Rumah Tangga, Mainan dan Peralatan Anak-Anak, Kosmetik dan Kesehatan, Tas & Koper, Olahraga dan Otomotif, & Musik dan Instrumen. Untuk produk elektronik, Lazada

¹² Wikipedia.org, "Lazada Wikipedia bahasa Indonesia." [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA_Indonesia.

¹³ Lazada.co.id, "LAYANAN PELANGGAN LAZADA," 2015. [Online]. Available: <http://www.lazada.co.id/>.

menyediakan Smart phones, televisi, pemutar video hingga berbagai aksesoris untuk melengkapi peralatan elektronik. Dan menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti, ornament hias dan peralatan rumah tangga misalnya, perawatan rumah, peralatan dapur, furniture, aksesoris rumah, dan peralatan perawatan rumah. Tak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, LAZADA juga menjawab kebutuhan aktivitas luar ruangan.

- b) Lazada Indonesia sebagai pusat belanja terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan kemudahan gratis ongkos kirim.
- c) Menyediakan pembayaran dengan uang tunai sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran saat barang sudah diterima oleh konsumen.

Secara garis besar produk yang ditawarkan di Lazada adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Lazada

Kategori	Produk
Fashion	1. Pakaian muslim 2. Fashion outlet 3. Hoot heels 4. Sandal pria

Kesehatan dan Kecantikan	1. Make up 2. Perawatan wajah 3. Perawatan rambut 4. Bath dan body 5. Alat kesehatan dan kecantikan 6. Suplemen kesehatan
Jam tangan	1. Jam tangan wanita 2. aksesoris 3. Jam tangan pria 4. Jam tangan anak
Handphone dan tablet	1. Handphone 2. Tablet 3. Aksesoris handphone 4. Aksesoris tablet
Komputer dan laptop	1. Aksesoris computer 2. Printer dan tinta printer 3. Komponen jaringan 4. Proyektor
Elektronik rumah tangga	1. TV dan Video 2. Audio 3. Video Game 4. Gadget
Peralatan rumah tangga	1. Furniture 2. Dekorasi Rumah 3. Alat tulis kantor 4. Perlengkapan dapur dan ruang makan 5. Perawatan rumah 6. Pending ruangan 7. Pembersih rumah 8. Perlengkapan dapur
Mainan bayi	1. Perlengkapan makan bayi 2. Perlengkapan mandi bayi 3. Keamanan dan kesehatan 4. Kereta dorong bayi 5. Permainan edukasi
Olahraga dan Otomotif	1. Peralatan olahraga 2. Yoga dan fitness 3. Suplemen kesehatan 4. Perawatan mobil 5. Perkakas dan perlengkapan

Syarat dan ketentuan Lazada:

a) Penggunaan situs

Pelanggan berusia minimal 18 tahun atau mengakses situs di bawah pengawasan orang tua atau wali hukum. Lazada memberi pelanggan lisensi yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat dibatalkan untuk menggunakan. Penggunaan komersial atau penggunaan atas nama pihak ketiga dilarang, kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan Lazada. Layanan tertentu dan fitur terkait yang mungkin tersedia pada Situs mungkin memerlukan registrasi atau berlangganan. Jika pelanggan memilih untuk mendaftar atau berlangganan untuk setiap layanan atau fitur terkait, pelanggan setuju untuk memberikan informasi akurat dan terkini tentang diri pelanggan, dan untuk segera memperbarui informasi tersebut apabila ada perubahan. Setiap pengguna situs ini bertanggung jawab untuk menjaga password dan pengenalan akun lainnya agar tetap aman dan terjaga.

b) Drop Shipment

Untuk barang-barang furniture dan home appliances, tim customer service Lazada akan menelepon pelanggan setelah transaksi disahkan untuk mengkonfirmasi waktu pengiriman dan penerima barang.

c) Submisi Pengguna

Apa pun yang pelanggan kirimkan ke Situs dan atau berikan kepada Lazada, berupa pertanyaan, ulasan, komentar, dan saran akan menjadi milik tunggal dan eksklusif Lazada dan tidak akan dikembalikan kepada pelanggan. Selain hak yang berlaku untuk Submission apapun, ketika pelanggan memposting komentar atau ulasan dengan Situs, pelanggan juga memberikan Lazada hak untuk menggunakan nama yang pelanggan kirimkan, sehubungan dengan peninjauan, komentar, atau konten lainnya. pelanggan tidak diperbolehkan menggunakan alamat e-mail palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri sendiri atau menyesatkan Lazada atau pihak ketiga mengenai asal dari setiap Submissions. Lazada mungkin, akan menghapus atau mengubah semua Submissions.

d) Penerimaan Pesanan dan Harga

Situs berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan dengan alasan apapun pada waktu tertentu. Pelanggan mungkin diminta untuk memberikan verifikasi tambahan informasi, termasuk nomor telepon dan alamat, sebelum menerima pesanan.

Terdapat 4 metode pembayaran yang tersedia di Lazada yaitu:

- a) COD (Cash On Delivery)
- b) Kartu Kredit (Credit Card)
- c) Transfer Bank
- d) BCA Klik Pay
- e) Mandiri Klik Pay

b) Tinjauan Akad Salam Secara Online Yang Diterapkan di Lazada

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dalam menjalankan akad salam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad salam tersebut tidak sah atau haram. Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Lazada merupakan jenis e – commerce B2C (Business to Consumer) yang menyetok barang jualannya terlebih dahulu. Sehingga untuk rukun yang pertama, Lazada sudah sesuai dengan rukun salam. Sehingga tidak ada masalah.

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Akad salam secara online yang diterapkan di Lazada tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi salamnya dalam bentuk maya tidak tatap

muka secara langsung. Akan tetapi ada syarat dan ketentuan yang harus di isi penuh pembeli. Dalam transaksi *as-salam* secara online yang diterapkan di Lazada bahwa seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga dengan mengklik tombol pilih dan membelinya. Sehingga dapat di pastikan pembeli dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Pembayaran dengan mentransfer ke – rekening bank mengidentifikasi bahwa pembeli mempunyai nomor rekening dan mempunyai izin untuk membeli. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua akad salam secara online di Lazada tidak ada masalah, artinya memenuhi rukun salam.

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri – cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai barang yang di akadkan dalam akad salam secara online di Lazada sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk – produk dari Lazada dengan ciri – ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang di akadkan di bolehkan oleh syariat Islam. Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun

kuantitas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang di akadkan dalam *as – salam* secara online di Lazada sesuai dengan rukun salam. Dalam rukun salam yang keempat ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun salam secara *syar’i*.

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan atau *ijab qabul* dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan di perbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.¹⁴ Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online di Lazada yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya *as-salam* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Dalam *ijab qabul salam* secara online yang diterapkan di Lazada bahwa dalam *ijab dan qabul* yang diterapkan dengan menghubungi call center melalui telepon, atau melalui fasilitas chat online yang

disediakan oleh Lazada. Produk yang dalam deskripsi tidak lengkap bias di tanyakan melalui kolom komentar. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun *salam* .

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sehingga akad salam tidak sah dengan ketidak relaan salah satu dari dua pihak.¹⁵ Prinsip yang harus dianut mengenai *as-salam* adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Hal ini di perkuat oleh sabda Rasulullah saw, “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya) di surga dengan para Nabi, para *shadiq*, dan para *shuhada*”. Dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem Lazada memberi sarana untuk melakukan *as-salam*, membantu

¹⁴ Abdul Fatah Idris and A. Ahmadi.2003. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

¹⁵ Q. Shihab, 2003. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

¹⁶ A. R. I. Doi and A. Rahman.2002 “Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah),” *Jakarta PT Raja Graf. Persada*.

mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi *as-salam* dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jaringan internet. Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Salah satu landasan hukum *as-salam* adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa di lihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut di bolehkannya *as-salam* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem online di Lazada sebagai sarana *as-salam* yang mempermudah jalannya akad yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam *as-salam* tersebut.

Dalam jual beli online dapat di kiaskan dengan jual beli *salam* di mana penjual, menjual barang yang tidak terlihat atau tidak di tempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain :

1. Pembayaran dilakukan di muka pada majelis akad
2. Penjual hutang barang pada pembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang di *salam* jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara *salam* dalam jangka waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda ” Barang siapa yang jual beli *salam* maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.” (HR. Muslim).

Dalam *as-salam* online penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad, seperti yang ada pada jual beli *salam* secara offline. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirimkan barang yang

diinginkan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas online yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi. Hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman. Didalam Al-qur'an di jelaskan :

... يُرِيدُ اللَّهُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S al-Baqarah (2) : 185) .

Islam melihat konsep *as-salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem Online seperti yang terjadi di Lazada.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan, *as-salam* secara online yang

dilakukan di Lazada. Penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas *as-salam* dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan di perjual belikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang di akadkan), antara lain:

1. Mereka menjelaskan tentang lawfulness, artinya barang tersebut di bolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Sebagaimana sabda Nabi saw:

فَتَبَّيْهُ اللَّيْثَ يَزِيدَ حَبِيبِ
لِلَّهِ
لِلَّهِ
لِلَّهِ
عَلَيْهِ
وَرَسُولُهُ
فَقِيلَ يَا
فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
وَيَسْتَنْصِجُ بِهَا
لِلَّهِ
لِلَّهِ عَلَيْهِ
لِلَّهِ
لِلْيَهُودِ
تَمَنَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". (H.R. Bukhari 2082).¹⁷

2. Masalah Existence, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.

Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

3. Delivery, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting di sini.
4. Precise determination, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

Dari keempat hal tersebut, kita perlu mengetahui apakah Lazada sudah memenuhi keempat kriteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain:

1. Mengenai Lawfulness, aplikasi produk-produk Lazada menyediakan berbagai macam produk antara lain: Fashion, Perlengkapan Kesehatan dan Kecantikan, Jam tangan, Handphone, tablet, Komputer, laptop, Elektronik rumah tangga, Peralatan rumah tangga, Mainan bayi, Perlengkapan Olahraga dan otomotif. Sesuai dengan *syari'at* Islam, bahwa barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.
2. Mengenai Existence, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh

¹⁷ L. Pustaka, 20011. "Software Ensiklopedi Kitab Hadist 9 Imam." Jakarta: PT Saltanera Teknologi.

Lazada merupakan barang-barang nyata.

3. Untuk masalah Delivery, dari keterangan beberapa pihak pelanggan Lazada selama ini pengiriman banyak yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan dan distribusinya pun tidak sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan pengiriman menjadi keluhan utama pelanggan.
4. Mengenai Price Determination, dalam promosi Lazada telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat di keluhkan oleh beberapa pelanggannya, misalnya mengenai baju yang terlihat pada tampilan gambar iklannya tidak sesuai dengan keterangan pilihan warna pada produk tersebut. Kemudian ada juga kesalahan pengiriman pesanan yaitu salah kirim warna salah satu produk. Di dalam salah satu syarat barang yang di akadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang

tersebut di atas, pihak Lazada tidak memberikan solusi yang tepat kepada pihak pelanggan.

Dalam praktek di Lazada, banyak konsumen yang kecewa karena tidak sesuai pesannya. Dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad *salam* secara online di Lazada tidak sesuai dengan rukun *salam* secara *syar'i* karena adanya ketidakrekaan dari satu pihak yaitu pembeli.

Adapun syarat-syarat *salam* di antaranya adalah :

1. Uangya hendaklah dibayar di tempat akad,berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek *salam* secara online di Lazada pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama ini.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad *salam* secara online di Lazada barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening dari Lazada. Sedang barangnya akan dikirimkan setelah ada informasi dari

pembeli kalau uang sudah di transfer. Jadi tidak ada masalah dalam syarat salam yang kedua ini atau sesuai dengan syarat salam secara *syar'i*.

- Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan .berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari bab sebelumnya sudah jelas banyak konsumen yang pada komplain dalam pengiriman yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini tidak sesuai dengan syarat salam .
- Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad salam secara online di Lazada sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk –produk onlinenya sudah tertera bentuk, warna, harga dan ukurannya, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek di Lazada masih banyak konsumen kecewa karena terkadang tidak sesuai dengan gambar dengan kenyataannya. Jadi tidak sesuai dengan syarat salam.
- Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang

tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara pembeli kedua belah pihak. Dalam hal ini di Lazada diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat salam tersebut.

- Disebutkan tempat menerimanya, dalam hal ini Lazada telah menentukan alamat pengiriman barang sesuai keinginan pembeli.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah:

- Jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Lazada termasuk sistem *as-salam* menggunakan akad tulisan, akad tulisan di sini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui via internet yang akad *as-salamnya* dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Keduanya di pertemukan dalam satu situs jaringan internet. Sistem *as-salam* secara Online di Lazada tidak diperbolehkan, karena tidak

memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang telah ditetapkan *syara'* serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *As-Salam* Dengan Sistem Online di Lazada tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar*.

Untuk melakukan sebuah transaksi *as-salam* online, penulis mempunyai beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam bertransaksi *as-salam* secara Online. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, dan sistem pengiriman barang. Berhati-hati, jika iklan si penjual mengandung janji-janji yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing.

Tips di atas hanyalah saran yang mungkin akan membantu seseorang. Akan tetapi tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan seseorang sendiri. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dan hati nurani dalam bertransaksi dengan siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- M. bin I. A.-Am. ASH-Shan'ani. 2007. *Subulus Sal¹⁸am - Syarah Bulugul aram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah.
- N. Haroen. 2000. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- D. A. R. Indonesia. 1995 “*Al-Quran dan Terjemahan*.” Edisi Revisi, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- M. S. Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- M. Al-Bukhari.1987. *Sahih al-Bukhari*. Hamdaan Publications.
- K. Syamhudi, 2011. “JUAL BELI SALAM DAN SYARATNYA,” <http://almanhaj.or.id>.
- W. M. Az-Zuhaili and A. H. Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Gema Insani, 2010.
- Y. Janwar. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P. Timmers2000. *Electronic Commerce strategies & models for business to business trading*. John Wiley & Sons.
- E. Lukman, “5 model bisnis e-commerce di Indonesia,” 2014. [Online]. Available: <http://id.techinasia.com/5-model->



bisnis-ecommerce-di-indonesia/.

T. Hidayat.2008. *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*. MediaKita.

Wikipedia.org, “Lazada Wikipedia bahasa Indonesia.” [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA_Indonesia.

Lazada.co.id, “LAYANAN PELANGGAN LAZADA,” 2015. [Online]. Available: <http://www.lazada.co.id/>.

Abdul Fatah Idris and A. Ahmadi.2003. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Q. Shihab, 2003. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

A. R. I. Doi and A. Rahman.2002 “Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah),” *Jakarta PT Raja Graf. Persada*.

L. Pustaka, 20011.“Software Ensiklopedi Kitab Hadist 9 Imam.” Jakarta: PT Saltanera Teknologi.